

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 78/HK.03.1/91/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua diperlukan mekanisme dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku mutatis dan mutandis bagi Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan Teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam Menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA D. SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 78/HK.03.1/91/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

**KERANGKA ACUAN KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi. Penyusunan keputusan di lingkungan KPU Provinsi Papua dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari bagian dan sub bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Papua.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat aturan Teknik penyusunan keputusan yang harus dipedomani oleh setiap Lembaga.

Dalam penyusunan keputusan KPU Provinsi Papua, Sekretariat KPU Provinsi Papua membantu KPU Provinsi Papua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam keputusan. Untuk itu diperlukan sebuah acuan yang dapat dijadikan petunjuk bagi kesekretariatan KPU Provinsi Papua dalam penyusunan materi keputusan di lingkungan KPU Provinsi Papua agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dimaksud di atas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan acuan dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

SOP ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan yang pasti, baku dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan

1. perencanaan dan pengusulan pembuatan rancangan Keputusan;
2. penyusunan rancangan Keputusan;
3. pembahasan rancangan Keputusan; dan
4. penetapan dan pengarsipan Keputusan.

E. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menjadi pedoman bagi pejabat/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua dalam menyusun Keputusan KPU Provinsi Papua dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua.

 <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua</p>	NOMOR SOP	2 Tahun 2021
	TANGGAL PENGESAHAN	28 Oktober 2021
	DISAHKAN OLEH	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA</p>  <p>DIANA D. SIMBIAK</p>
NAMA SOP	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan/atau Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. 2 Memahami alur koordinasi penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan/atau Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. 	

5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Surat Menyurat	1	Perangkat Komputer dan Printer.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli elektronik (Softcopy)

FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
















NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		Ketua/Anggota KPU Prov. Papua	Sekretaris KPU Provinsi Papua	Kepala Bagian Pengusul	Kepala Bagian Terkait	Kepala Bagian Penyusun	Kasubbag Penyusun	Tim Penyusun dan/atau Pelaksana	Unit Kearsipan	Kelengkapan	Waktu Pelaks anaan	Output
1.	Pengusulan rancangan Keputusan sesuai Format Keputusan melalui <i>Google Form</i> dan menerima usulan rancangan Keputusan									Nota Dinas bahan rancangan Keputusan	3 Hari Kerja	Disposisi
2.	Mendisposisikan dan memberikan arahan untuk melakukan <i>legal drafting</i> dan/atau Kajian rancangan Keputusan									bahan rancangan Keputusan		Disposisi, bahan rancangan Keputusan
3.	Menerima, memahami, dan melakukan arahan kepada staf pelaksana									bahan rancangan Keputusan		Bahan rancangan Keputusan
4.	Menerima, memahami, dan pengumpulan bahan, melakukan <i>Legal Drafting</i> , mengkaji, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian									bahan rancangan Keputusan		Draft awal rancangan Keputusan
5.	Menerima, memperbaharui/memperbaiki, mengkoordinasi lebih lanjut, dan menyampaikan Keputusan hasil <i>Legal Drafting</i>									draft awal rancangan Keputusan hasil kajian beserta <i>softcopy</i>		Draft rancangan Keputusan
6.	Menerima, melakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan KPU hasil <i>Legal Drafting</i> , dan mengirimkan kembali hasil <i>pencermatan</i>									draft rancangan Keputusan hasil kajian		Draft rancangan Keputusan
7.	Pembubuhan paraf oleh Kepala Bagian penyusun dan Pengusul, dan menyampaikan ke Sekretaris									draft rancangan Keputusan hasil <i>pencermatan</i>		Draft rancangan Keputusan
8.	Menerima, pembubuhan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Anggota dan Ketua KPU									draft rancangan Keputusan hasil <i>pencermatan</i>		Draft rancangan Keputusan
9.	Menerima, membahas, dan menetapkan rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno									draft rancangan Keputusan yang telah diparaf		Draft rancangan Keputusan
10.	Pembubuhan paraf oleh Kabag Penyusun, Kabag Pengusul, Kabag terkait, Sekretaris dan/atau, Anggota, serta penetapan Keputusan oleh Ketua terhadap rancangan akhir Keputusan									draft rancangan akhir Keputusan		Draft akhir rancangan Keputusan
11.	Pemberian nomor Keputusan									Naskah Keputusan yang telah ditetapkan	Naskah Keputusan	
12.	Menerima, membuat Salinan Keputusan dan melakukan penyimpanan									Keputusan yang telah ditetapkan	Naskah Keputusan	
13.	Penyebarluasan Keputusan									Salinan Keputusan	SK Salinan	

Keterangan :

1. Flowchart Penyusunan Keputusan KPU Provinsi
2. Tindak Lanjut
3. Normal Waktu




FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Sekretaris KPU Provinsi Papua	Kepala Bagian Pengusul	Kepala Bagian Terkait	Kepala Bagian Penyusun	Kasubbag Penyusun	Tim Penyusun dan/atau Pelaksana	Unit Kearsipan	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Pengusulan rancangan Keputusan Sekretaris sesuai Format Keputusan melalui Google Form dan menerima usulan rancangan Keputusan								Nota Dinas bahan rancangan Keputusan	3 Hari Kerja	Disposisi
2.	Mendistribusikan dan memberikan arahan untuk melakukan legal drafting dan/atau kajian rancangan Keputusan							bahan rancangan Keputusan	Disposisi, bahan rancangan Keputusan		
3.	Meneliti, memahami, dan melakukan arahan kepada staf pelaksana							bahan rancangan Keputusan	Bahan rancangan Keputusan		
4.	Meneliti, memahami, dan pengumpulan bahan, melakukan Legal Drafting, mengkaji, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian							bahan rancangan Keputusan	Draft awal rancangan Keputusan		
5.	Meneliti, memperbaiki/mempertajam, mengkoordinasi lebih lanjut, dan menyampaikan Keputusan hasil Legal Drafting							draft awal rancangan Keputusan hasil kajian berserta softcopy	Draft rancangan Keputusan		
6.	Meneliti, melakukan pemecatan kembali atas substansi pengantar dalam rancangan Keputusan KPU hasil Legal Drafting, dan mengirimkan kembali hasil pemecatan							draft rancangan Keputusan hasil kajian	Draft rancangan Keputusan		
7.	Pembubuhan paraf oleh Kepala Bagian penyusun dan Pengusul, dan menyampaikan ke Sekretaris							draft rancangan Keputusan hasil pemecatan	Draft rancangan Keputusan		
8.	Meneliti, pembubuhan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Anggota dan Ketua KPU	Tidak 						draft rancangan Keputusan hasil pemecatan	Draft rancangan Keputusan		
9.	Meneliti, membahas, dan menetapkan rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno	Ya						draft rancangan Keputusan yang telah diparaf	Draft rancangan Keputusan		
10.	Pembubuhan paraf oleh Kabag Penyusun, Kabag Pengusul, Kabag terkait, Sekretaris dan/atau Anggota, serta penetapan Keputusan oleh Ketua terhadap rancangan akhir Keputusan							draft rancangan akhir Keputusan	Draft akhir rancangan Keputusan		
11.	Pemberian nomor Keputusan							Naskah Keputusan yang telah ditetapkan	Naskah Keputusan		
12.	Meneliti, membuat Salinan Keputusan dan melakukan penyempurnaan							Keputusan yang telah ditetapkan	Naskah Keputusan		
13.	Pembubuhan Keputusan							Salinan Keputusan	SK Salinan		

Keterangan :

1. Flowchart Penyusunan Keputusan KPU Provinsi
2. Titik akhir
3. Normal Waktu



Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA D. SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Krispus Kambuaya